



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 188.3 / -57 / 2004

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG MENJADI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang yang diajukan oleh Komisi A selaku Pemrakarsa, Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang melalui Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A Nomor 172 / 97, tanggal 27 Nopember 2004 hasilnya dinilai sesuai dengan maksud yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan untuk itu, maka perlu persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Perda tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut menjadi Perda;
 - b. bahwa Persetujuan DPRD tersebut huruf a, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 29 Nopember 2004, untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan DEwan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KABUPATEN BATANG
- PERTAMA : Peraturan Daerah Kabupaten Batang tersebut diktum menetapkan adalah Nomor 8 Tahun 204
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal : 29 Nopember 2004

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

WAKIL KETUA,


Drs. M. SULTON, SQ